



PENGADILAN NEGERI BATANG



PUTUSAN

Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Hari / Tanggal: SELASA, 03 NOVEMBER 2020

PT. BRI CABANG BATANG UNIT REBAN

Lawan

AMIYAH, Dkk

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : NOVI DIANA SARI, SE.,SH.,MM.

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 0 dari 7 Halaman



PUTUSAN

Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Reban beralamat di Jalan Raya Sojomerto No.2, Desa Sojomerto, Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

ARI KURNIAWAN, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit Reban;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56-KC-X/MKR/09/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 229/KPP/2020/PN Btg tanggal 09 Oktober 2020,

----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. AMIAH, Tempat tanggal lahir Batang/10 Juni 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat lama: Ngroto RT.08 RW.03 Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, alamat baru: DK Gondangrejo RT 13 RW 04 Ngroto Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PRIYANTO, Tempat tanggal lahir Batang/12 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat lama: Ngroto RT.08 RW.03 Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, alamat baru: DK Gondangrejo RT 13 RW 04 Ngroto Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang pertama masing-masing tanggal 08 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2020, risalah panggilan sidang yang kedua tanggal 13 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2020, dan risalah panggilan sidang yang ketiga tanggal 21 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan Para Tergugat tidak ada pemberitahuan atas tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5827/6/2013 tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Slip Kwitansi Penerimaan Pinjaman tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda (P-2);

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMIYAH Nomor: 3325045006640001 tertanggal 27 April 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama PRIYANTO Nomor: 3325041207570002 tertanggal 27 Maret 2012, diberi tanda (P-3);
 4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00201/Desa Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang atas nama AMIYAH, dengan luas 1,121 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00021/Ngroto/2014 tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda (P-4);
 5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 13 Juni 2013, diberi tanda (P-5);
 6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 Juni 2013, diberi tanda (P-6);
 7. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.022/MKR/UNIT/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, diberi tanda (P-7);
 8. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B.002/MKR/UNIT/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020, diberi tanda (P-8);
 9. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.012/MKR/UNIT/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020, diberi tanda (P-9);
 10. Asli Rekening Koran dengan Nomor: 582701005763107, diberi tanda (P-10);
 11. Asli Laporan Keuangan dengan Nomor: 582701005763107, diberi tanda (P-11);
- semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-3 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan sedangkan bukti P-10 dan P-11 adalah Asli yang diserahkan sebagai bukti surat selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Para Tergugat yang

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan Barangsiapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya dengan demikian menurut ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5827/6/2013 tanggal 13 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5827/6/2013 tanggal 13 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Tergugat berupa: Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00201/Desa Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang atas nama AMIYAH, dengan luas 1,121 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00021/Ngroto/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan sebuah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00201/Desa Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang atas nama AMIYAH, dengan luas 1,121 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00021/Ngroto/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 Juni 2013 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00201/Desa Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang atas nama AMIYAH, dengan luas 1,121 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00021/Ngroto/2014 tanggal 17 Februari 2014;

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-7 berupa surat peringatan I tertanggal 20 Februari 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 42.700.895,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-8 berupa surat peringatan II tertanggal 02 Maret 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 42.700.895,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-9 berupa surat peringatan III tertanggal 12 Maret 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 42.700.895,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya beserta bunga dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 35.000.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 7.700.295,- (tujuh juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 42.700.895,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa atas gugatan tersebut Hakim menyatakan akan memberikan keringanan kepada Para Tergugat dengan tempo selama 6 (enam) bulan untuk membayar lunas dan seketika hanya dari seluruh sisa kewajiban pokok dari utang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat dipersidangan;
- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-6 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas maka petitem angka 5 dari gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR Jo Pasal 13 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.91/5827/6/2013 tanggal 13 Juni 2013;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Juni 2013 yang ditanda tangani Para Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya tanggal 13 Juni 2013;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus rupiah dalam waktu tempo pembayaran selama 6 (enam) bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00201/Desa Ngroto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang atas nama AMIYAH, dengan luas 1,121 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00021/Ngroto/2014 tanggal 26 Maret 2015 dalam keadaan baik untuk dilakukan

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL
Pekalongan;

7. Menolak gugatan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi NOVI DIANA SARI, S.E.,S.H.,M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Batang;

Hakim tersebut,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NOVI DIANA SARI, S.E.,S.H.,M.M.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
* Panggilan	: Rp.750.000,-
* PNBP	: Rp. 20.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.866.000,-

(DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 103/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 7 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)